

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, profesi akuntan publik menjadi sorotan dan perhatian di masyarakat. Profesi ini memang merupakan salah satu profesi yang cukup menjanjikan untuk saat ini hingga masa mendatang. Dalam melaksanakan tugasnya, akuntan publik haruslah berpedoman pada standar profesi dan kode etik profesi. Menurut Elfarini (2007), kode etik profesi mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya, baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang prinsip integritas, obyektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Meski telah terdapat kode etik bagi akuntan publik, tidak jarang diantara mereka yang mengalami konflik batin dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya, seorang akuntan publik kerap kali dihadapkan pada kondisi yang sulit, yaitu dimana ia harus memilih antara klien atau kode etik. Klien merupakan salah satu pihak yang dapat membantu kemajuan karier seorang akuntan publik tersebut, sehingga tidak sedikit akuntan publik yang berusaha untuk memberikan layanan jasa yang memuaskan klien. Sayangnya, harapan klien kepada akuntan publik untuk hasil audit adalah berbeda-beda,

dan kerap kali keinginan klien tersebut tidak sesuai dengan kode etik akuntan publik.

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara obyektif, cermat dan seksama (Elfarini,2007). Hasil penelitian Elfarini (2007) menunjukkan bahwa kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi). Menurut Christiawan (2002), kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Akuntan publik yang kompeten adalah auditor yang memiliki keahlian di bidang auditing dan akuntansi, dimana keahlian ini dapat dicapai melalui pendidikan formal yang kemudian diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit. Di samping itu, auditor juga perlu mengikuti perkembangan dalam bisnis dan profesinya.

Menurut Bedard (1986) dalam Elfarini (2007) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sedangkan Kusharyanti (2003) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan

pengetahuan pengauditan, pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri klien. Penelitian Libby dan Frederick (1990) dalam Elfarini (2007) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Semakin berpengalamannya auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan tersebut (Tubbs, 1990 dalam Elfarini, 2007).

Akuntan publik yang independen tidak mudah dipengaruhi, tidak diperkenankan memihak siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Penelitian mengenai independensi (Christiawan, 2002) memberikan refleksi bahwa dalam pengambilan keputusan di bidang auditnya, akuntan publik dipengaruhi oleh dorongan untuk mempertahankan klien auditnya. Namun, di sisi lain menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekuatan yang bisa meredakan pengaruh dorongan untuk mempertahankan klien, yaitu antara lain peraturan atau perundang-undangan mengenai pergantian akuntan publik, ketakutan akuntan

publik karena akan kehilangan reputasi jika berlaku tidak independen, institusi yang ada di dalam kantor akuntan publik seperti *peer review* serta kekuatan, *stakeholder* di perusahaan seperti *audit committee* yang mengimbangi kekuatan akuntan publik dalam melakukan tugas auditnya. Pemisahan staf audit dari staf yang melakukan *consulting service* dirasakan oleh pemakai laporan akan meningkatkan independensi akuntan publik, namun di sisi lain menunjukkan bahwa pemakai laporan percaya jumlah *consulting service* yang besar akan menurunkan independensi auditor. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi terkait dengan kualitas mutu pribadi akuntan publik, bukan kantor akuntan publik sebagai suatu organisasi. Dalam penelitian Elfarini (2007), independensi diprosikan menjadi 4 (empat) subvariabel, yaitu lama hubungan dengan klien (*audit tenure*), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (*peer review*), dan jasa non audit. Penelitian Elfarini (2007) menunjukkan bahwa kemungkinan dimana auditor akan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Jika masyarakat tidak percaya akan hasil auditan dari auditor, maka masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor, atau dengan kata lain keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono, 1998 dalam Elfarini, 2007).

Penelitian Mayangsari (2003) menunjukkan bahwa pendapat auditor yang ahli dan independen berbeda dengan auditor yang hanya

memiliki salah satu karakter atau sama sekali tidak mempunyai karakter tersebut. Pendapat auditor pada kelompok ini mempunyai tingkat prediksi yang lebih baik dibandingkan pada kelompok lain. Auditor yang independen memberikan pendapat yang lebih tepat dibandingkan auditor yang tidak independen. Selain itu, auditor yang ahli ternyata memiliki perbedaan perhatian terhadap jenis informasi yang digunakan sebagai dasar pemberian pendapat audit.

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relative tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek (Knoers dan Haditono, 1999 dalam Ananing, 2006). Menurut Butt J.L (1988) dalam Suraida (2005) mengungkapkan bahwa akuntan pemeriksa yang berpengalaman akan membuat *judgment* yang relative lebih baik dalam tugas-tugas profesional dibandingkan dengan akuntan pemeriksa yang belum berpengalaman. Dalam penelitian Suraida (2005), pengalaman terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu pengalaman yang diperoleh dari lamanya bekerja, pengalaman yang diperoleh dari banyak tugas pemeriksaan yang dilakukan, dan pengalaman yang diperoleh dari jenis perusahaan. Penelitian tersebut menunjukkan 4 (empat) hal, yaitu pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya

bekerja sebagai auditor berpengaruh positif terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing, pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh positif terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing, dan pengalaman yang diperoleh dari banyaknya jenis perusahaan yang diaudit berpengaruh positif terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing.

Menurut Loehoer (2002:2) dalam Nataline (2007), pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesame benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Nataline (2007) menyimpulkan bahwa seorang auditor paling tidak harus memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun sebagai akuntan dengan reputasi yang baik di bidang audit untuk dapat menentukan profesionalisme, kinerja komitmen terhadap organisasi, serta kualitas audit. Penelitian Nataline (2007) menunjukkan ada pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit, artinya setiap terjadi perubahan pengalaman akan diikuti peningkatan kualitas audit. Menurut Mulyadi (2002:25) dalam Nataline (2007) menyatakan bahwa seorang yang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman.

Menurut Elfarini (2007), kualitas audit penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan

keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut De Angelo dalam Kusharyanti (2003:25), kualitas audit adalah kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan menurut Christiawan (2002), seorang akuntan publik dikatakan telah menyajikan audit yang berkualitas jika memenuhi karakteristik berikut ini, yaitu kompetensi dan independensi.

Berdasarkan hasil penelitian – penelitian tersebut di atas, maka peneliti ingin melakukan kajian dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit.”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang menggairahkan, namun memiliki risiko yang cukup tinggi. Seorang akuntan publik dihadapkan pada tuntutan untuk menyajikan sebuah audit bagi perusahaan klien berdasarkan standar profesional dan kode etik, namun tidak sedikit pula klien yang memiliki harapan menyimpang terhadap akuntan tersebut. Auditor yang profesional akan tetap menjaga kompetensi dan independensinya demi menghasilkan audit yang berkualitas.

Dengan demikian, maka permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian tersebut adalah “bagaimana pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademik : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan tambahan informasi dalam penelitian di bidang audit, khususnya mengenai pengaruh komitmen dan independensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kerja auditor dalam melakukan audit.

### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Skripsi.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan sebagai acuan untuk pemecahan masalah, yaitu kompetensi, independensi auditor, dan kualitas audit. Selain itu, bab ini juga menguraikan hipotesis.

#### **BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang Desain Penelitian, Identifikasi variabel, Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel, Jenis dan Sumber Data, Alat dan Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, dan Teknik Analisis Data.

#### **BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang Gambaran Objek Penelitian, Deskripsi Data, Analisis Data, Pengujian Hipotesis, serta Pembahasan Hasil Penelitian.

## BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan hasil analisis dan saran-saran yang merupakan sumbangan pikiran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

